

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keadaan masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah masyarakat, bangsa dan negara yang penduduknya hidup dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dalam Indonesia sehat 2010 tentang perilaku masyarakat Indonesia yang diharapkan bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah resiko terjadinya penyakit, melindungi diri dari ancaman penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat (Astuti, 2005).

Remaja merupakan generasi penerus bangsa, dan di pundak merekalah kemana bangsa ini akan dibawa. Menurut penelitian Badan Narkotika Nasional, menunjukkan jumlah pecandu Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) di Indonesia meningkat yakni sekitar 4 juta orang yang mengkonsumsi barang haram ini (Utamadi). Jumlah ini termasuk di dalamnya ganja, ekstasi, serta putaw. Itu semua adalah yang terdata. Bisa dibayangkan yang tidak terlihat (mengkonsumsi minuman keras

dan minuman beralkohol) yang juga merupakan ancaman yang harus diperhatikan.

Indonesia telah lama menjadi target pemasaran Napza antara lain karena jumlah penduduknya yang tergolong padat di dunia. Selain itu sebagian besar bahan-bahan Napza juga mudah tumbuh di Indonesia, bahkan menjadi sasaran para pebisnis Napza nasional. Indonesia juga telah dan terus menjadi target bagi pebisnis (mafia) Napza internasional. Konsumen Napza di Indonesia adalah generasi muda khususnya kaum remaja (Hakim, 2004).

Melihat itu semua, sangat memprihatinkan jika yang kecanduan adalah remaja yang merupakan masa depan bangsa. Menyalahgunaan Napza bisa berdampak bagi kesehatan, sosial dan ekonomi suatu bangsa padahal alasan memakai barang tersebut mungkin berawal dari coba-coba dan iseng. Hal tersebut merupakan gerbang menuju ketergantungan karena sekali mencoba Napza, seseorang akan sulit menjauhinya.

Bermula dari mencoba-coba, iseng, ikut-ikutan teman, stres, pelarian akhirnya generasi muda pun ketagihan Napza. Mereka adalah golongan mayoritas pemakai di Indonesia dari waktu ke waktu. Generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa ternyata banyak yang kecanduan Napza.

Usia remaja merupakan periode labil dan fase mencari identitas bagi seorang manusia. Sementara di masa modern ini, problem manusia semakin rumit dan kompleks. Remaja yang menghadapi era modernitas seperti sekarang, tentu saja mereka menjadi bingung dan gagap. Mereka selalu dihadapkan pada hal-hal yang berbau materialisme, konsumerisme


konsumentivisme dan hedonisme, misalnya melalui iklan-iklan yang irasional, bombastis, menipu dan penuh kebohongan.

Penyalahgunaan zat atau obat-obatan terlarang (Napza) di kalangan remaja harus mendapat perhatian yang serius, mengingat luasnya penggunaan zat atau obat-obatan tersebut pada remaja, baik yang dikaitkan dengan kebudayaan setempat maupun akibat pergaulan kehidupan sehari-hari. Meskipun berakibat buruk terhadap individu pengguna maupun orang lain, namun penggunaan zat atau obat-obatan tersebut sulit dihentikan karena mempunyai efek ketergantungan dan sindrom putus zat apabila pemakaiannya dihentikan (Soetjningsih, 2004).

Dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Napza sangat luas meliputi gangguan fisik, psikologis, ekonomis, hukum maupun sosial, baik pada individu pengguna maupun orang lain, maka perlu dilakukan penanganan secara komprehensif. Banyak hal yang bisa dilakukan meskipun tidak harus dikatakan akan bisa berhasil secara maksimal.

Ujung tombaknya adalah penegakan hukum yang tegas, tetapi dalam prakteknya ternyata tidak sepenuhnya berjalan baik, terutama di lapangan. Masih saja ada aparat penegak hukum yang berhubungan dengan para mafia Napza dengan tujuan kotor. Pengguna dan pengedar kelas teri ditangkap tetapi pengedar dan produsen kelas kakap masih banyak yang dibiarkan bahkan dilindungi.


Memberantas jaringan Napza tidak mudah karena terkait juga dengan masalah ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sulit mencari



pekerjaan (yang agak layak) sering kali mencari jalan pintas yaitu dengan menjual Napza. Menjual barang ini tergolong mudah karena konsumennya cukup banyak dan fanatik apalagi bisnis ini sangat menggiurkan karena keuntungannya (cukup) tinggi

Seseorang yang memakai Napza, biasanya berawal dari merokok, karena ini merupakan salah satu gerbang menuju terjadinya penyalahgunaan Napza. Lima puluh tujuh ribu orang di Indonesia meninggal dunia setiap tahunnya karena merokok. Sampai sekarang pemerintah masih acuh saja. Memang sulit untuk memberantas pengedaran Napza tetapi paling tidak usaha-usaha dari segala pihak seperti pemerintah dan unsur-unsur dibawahnya akan sangat mengurangi sedikit demi sedikit bahaya yang diakibatkan oleh barang itu. Jika keadaan terus menerus dibiarkan saja, sangatlah bisa dipastikan negara ini akan menuju kehancuran.


Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) adalah bahan/zat/obat yang bila masuk ke tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya oleh karena terjadinya kebiasaan, ketagihan (*adiksi*) serta ketergantungan (*dependensi*) terhadap Napza. Istilah Napza umumnya dipakai oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis dan sosial. Napza juga sering disebut sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan serta



Hasil penelitian Arrohimi (2001) tentang Pengaruh Aspek Psikososial terhadap Penyalahgunaan Napza menunjukkan bahwa pengetahuan memberikan andil terhadap pembentukan watak dan perilaku remaja. Pengetahuan sangat penting untuk terbentuknya tindakan. Apabila penerimaan perilaku baru didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap, maka perilaku tersebut dapat bersifat langgeng (*long lasting*). Sebaliknya bila tidak didasari oleh pengetahuan dan kesadaran maka tidak akan berlangsung lama (Notoatmodjo, 1993). Pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan, pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengetahuan diperlukan sebagai dorongan pikir dalam menumbuhkan kepercayaan diri maupun dorongan sikap dan perilaku sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan merupakan stimuli terhadap tindakan seseorang.

Hasil studi pendahuluan di Lapas Wirogunan didapatkan data bahwa prosentase remaja (LP menggunakan batasan umur 17-21 tahun) yang secara yuridis formal telah terbukti melanggar UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997 pada tahun 2004 adalah 30.96%, dan pada tahun 2005 adalah 37.19% (data diambil tanggal 26 Februari 2007).

Sedangkan per 31 Agustus 2006 ada 69 remaja (12-25 tahun) atau 41.07%. Per 31 Agustus 2007 ada 58 remaja atau 36.94% Jumlah pemakai Napza di Yogyakarta masih tergolong tinggi. Rata-rata pemakai memakai Napza karena ingin coba-coba, padahal sebenarnya mereka cuma tahu sedikit





tentang efek dari Napza itu sendiri. Berdasarkan tingginya tingkat penyalahgunaan Napza pada remaja, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian tentang hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap terjadinya penyalahgunaan Napza pada remaja di Lapas Wirogunan Propinsi DIY.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan masalah diatas, peneliti merumuskan masalah yaitu:  
“Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan remaja terhadap terjadinya penyalahgunaan Napza di Lapas Wirogunan Propinsi DIY?”.

## **C. Tujuan**

### **1. Tujuan umum**

Diketuinya hubungan antara tingkat pengetahuan mengenai Napza terhadap terjadinya penyalahgunaan Napza pada remaja di Lapas Wirogunan Propinsi DIY.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Diketuinya tingkat pengetahuan remaja terhadap Napza di Lapas Wirogunan Propinsi DIY
- b. Diketuinya tingkat penyalahgunaan Napza pada remaja di Lapas

1  
1  
2

1  
1  
1  
1

1  
1  
1  
1

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Untuk Ilmu Keperawatan**

Sebagai bahan masukan dan mengembangkan teori keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sebagai upaya untuk mengembangkan Ilmu Keperawatan terutama dalam penanganan pemakai Napza.

##### **2. Untuk Perawat**

Sebagai bahan masukan dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan keperawatan khususnya dalam menangani Pemakai Napza.

##### **3. Untuk Lembaga Masyarakat Wirogunan Propinsi DIY**

Memberi gambaran tentang tingkat pengetahuan remaja tentang Napza serta penanganannya, misalnya dengan sering mengalihkan perhatian dari Napza dengan melakukan banyak kegiatan yang positif.


##### **4. Untuk Peneliti lain**

Sebagai bahan atau dasar penelitian selanjutnya terutama mengenai pencegahan terjadinya penyalahgunaan Napza.

#### **E. Ruang Lingkup**

##### **1. Variabel penelitian**

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan sebagai variabel bebas, penyalahgunaan Napza sebagai variabel terikat, dan individu, lingkungan sebagai variabel pengganggu.



## 2. Responden penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah remaja yang dihukum di Lapas Wirogunan karena masalah penyalahgunaan Napza sebanyak 36 responden.

## 3. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2007.

## 4. Tempat penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lapas Wirogunan Provinsi DIY